



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 62 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin mantapnya keadaan di daerah Tingkat I Timor Timur telah memungkinkan ditingkatkannya pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, sehingga fungsi pembinaan Pertahanan Sipil pada Departemen Dalam Negeri perlu segera dilaksanakan di daerah ini;

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pertahanan Sipil dan Resimen Mahasiswa secara berdaya guna dan berhasil guna serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dipandang perlu membentuk Markas Pertahanan Sipil di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Timor Timur;
5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim HANKAMRATA;
6. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pertahanan Sipil dan Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Hankam/Menteri P dan K/ Menteri Dalam Negeri No. Kep/38/XI/1975 Tentang 0246A/U/1975 247 Tahun 1975

Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa dalam Rangka mengikut sertakan Rakyat dalam Pembelaan Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.

Pasal 1

- (1). Membentuk Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I berkedudukan di Dili;
- (2). Membentuk Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten di Propinsi Timor Timur yang meliputi :
 - a. Kabupaten Dili berkedudukan di Dili;
 - b. Kabupaten Ainaro berkedudukan di Ainaro;
 - c. Kabupaten Aileu berkedudukan di Aileu;
 - d. Kabupaten Ambeno berkedudukan di Pante Macassar;
 - e. Kabupaten Baucau berkedudukan di Baucau;
 - f. Kabupaten Bobonaro berkedudukan di Maliana;
 - g. Kabupaten Cova Lima berkedudukan di Suai;
 - h. Kabupaten Ermera berkedudukan di Eermera;
 - i. Kabupaten Lautema berkedudukan di Lospalos;
 - j. Kabupaten Liquica berkedudukan di Liquica;
 - k. Kabupaten Manatuto berkedudukan di Manatuto;
 - l. Kabupaten Manufahi berkedudukan di Same;
 - m. Kabupaten Viqueque berkedudukan di Viqueque.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tatakerja Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Markas Wilayah Pertahanan Sipil Tingkat Kabupaten, Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan, Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital dan Satuan Tugas Pertahanan Sipil Tingkat Desa di seluruh Propinsi Timor Timur dan Resimen Mahasiswa di Propinsi Timor Timur pada dasarnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pertahanan Sipil di Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. Kep/38/XI/1975, No. 0246a/U/1975 dan No. 247 Tahun 1975 tentang Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam pembelaan negara.

Pasal 3

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Maret 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD